



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt. P/2017/PA Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kumersot RT. 06 RW. 02, Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Bitg. bertanggal 8 Mei 2017 dengan perbaikan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON yang beridentitas:

Nama	: ANAK PEMOHON
Umur	: 15 tahun 4 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman di	: Kumersot RT. 06 RW. 02, Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

Halaman 1 | 19

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Bitg.



dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Umur : 21 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kumersot RT. 01 RW. 01, Kelurahan Kumersot,
Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu dengan surat Nomor: P-44/Kua.23.04/PW.01/5/2017, tanggal 7 Mei 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq, serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 16 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan. Dalam keterangannya, **ANAK PEMOHON** menyatakan sudah siap menjadi seorang istri bagi suaminya dan sekaligus ibu bagi anaknya, sebaliknya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** menyatakan sudah siap menjadi suami bagi istrinya sekaligus ayah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Asli Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu Nomor: P-44/Kua.23.04/PW.01/05/2017, tanggal 2 Mei 2017 perihal penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu memproses permohonan melangsungkan akad nikah anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena belum memenuhi syarat usia minimal calon mempelai perempuan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/2/VI/2001 tanggal 4 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 79/Mhs/26/2003 tanggal 14 tanpa bulan tahun 2003;
4. Asli Surat Keterangan Puskesmas Ranowulu bertanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Bidan Pemeriksa, **Maya Woel, Amd.Keb.**, yang menerangkan bahwa **ANAK PEMOHON** benar-benar dalam

Halaman 3 | 19

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hamil dengan usia kehamilan antara 26 sampai dengan 27 minggu;

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian secara berurut diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4;

b. Saksi-saksi:

1. **Thalib Balangger**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, bertetangga dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, sudah lama berpacaran, namun saksi tidak tahu tentang kehamilan anak Pemohon, hanya mendengar tentang proses pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa ANAK PEMOHON berusia kurang lebih 15 tahun, dan baru saja lulus SMP;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang meminang ANAK PEMOHON selain CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mempunyai pekerjaan sebagai petani (berkebun) dan pemanjat kelapa dengan penghasilan sekitar tiga juta rupiah perbulan;
 - Bahwa ANAK PEMOHON telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, maupun hubungan persusuan;

Halaman 4 | 19

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Mursydi Israel**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, bertetangga dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, sudah lama berpacaran, namun saksi tidak tahu tentang kehamilan anak Pemohon, hanya mendengar tentang proses pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON berusia kurang lebih 15 tahun, dan baru saja lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang meminang ANAK PEMOHON selain CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mempunyai pekerjaan sebagai petani (berkebun) dan pemanjat kelapa dengan penghasilan sekitar tiga juta rupiah perbulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, maupun hubungan persusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, maka Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 15 tahun 4 bulan, atau masih berusia di bawah 18 tahun, dan belum pernah melaksanakan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 79/Mhs/26/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah lahir seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON** dari suami istri SUAMI PEMOHON dan PEMOHON. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **PEMOHON** adalah ibu kandung dari **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun 4 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan dua orang saksi, serta menghadirkan **ANAK PEMOHON**, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, calon suami untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Halaman 7 | 19

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Bitg.



Menimbang, bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** beserta calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah didengar keterangannya di muka persidangan. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 orang anak, dan satu di antaranya bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** sudah menjalin hubungan dekat (berpacaran) sekitar dua tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut **ANAK PEMOHON** hamil;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, usia kehamilan **ANAK PEMOHON** antara 26 sampai dengan 27 minggu;
- Bahwa pihak keluarga **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu menolak permohonan untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena usia **ANAK PEMOHON** belum mencapai batas minimal



usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa baik **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** maupun **ANAK PEMOHON** telah sama-sama siap menjadi suami istri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengadili permohonan ini terdapat dua hal pokok yang sangat urgen dipertimbangkan, yaitu;

1. Apakah anak Pemohon, **ANAK PEMOHON**, yang belum berusia 16 tahun, secara materil dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
2. Apakah anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dapat melangsungkan perkawinan sedangkan ia saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Tentang usia ANAK PEMOHON yang belum mencapai 16 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan;



Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (**AHMAD WARSON MUNAWWIR**, 2002, h.107), kata “*baligh*”, *isim fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif “*ba-la-gha*”, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal



perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi



kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON**, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisis bahwa ia sudah beberapa bulan tidak haid dan menurut hasil pemeriksaan medis ia sudah hamil antara 26 sampai dengan 27 minggu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, **ANAK PEMOHON**, belum mencapai usia 16 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

b. Tentang kawin hamil

Menimbang, bahwa pada saat mengkonstatir fakta-fakta hukum dalam perkara ini, telah dinyatakan terbukti baik secara fisis, medis, maupun yuridis bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON**, sampai pada tanggal 16 Mei 2017 telah hamil antara 26 sampai dengan 27 minggu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan dengan



dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan hamil dan hendak melangsungkan perkawinan, maka secara yuridis ia dapat dikawinkan sepanjang perkawinan tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya, bukan dengan laki-laki selain itu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa laki-laki yang menghamili anaknya adalah **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**. Di muka persidangan, dalil Pemohon tersebut diakui dengan tegas (*expressis verbis*) baik oleh **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** maupun **ANAK PEMOHON**. Keduanya mengaku telah berpacaran sekitar dua tahun lamanya dan telah berulang kali melakukan hubungan badan, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon. Karena itu, Majelis Hakim menilai pengakuan (*bekentenis/confession*) tersebut tidak didorong oleh suatu motivasi atau itikad buruk dan disertai dengan alasan yang rasional dan kuat (*redenen omkleed*), sehingga dengan bukti pengakuan yang bernilai sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., telah cukup alasan menyatakan bahwa yang menghamili **ANAK PEMOHON** adalah **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, yang dalam hal ini menjadi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, **ANAK PEMOHON** menurut hukum dapat melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi **ANAK PEMOHON** bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"



Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar satu tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan anak Pemohon hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, janin yang dikandungnya, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON**, dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang terkandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **ANAK PEMOHON**, berusia 15 tahun 4 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai



hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan keadaan **ANAK PEMOHON** yang saat ini telah hamil antara 26 sampai dengan 27 minggu, jika setelah perkawinannya, anak yang dikandung tersebut lahir, maka menurut hukum antara **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan anak tersebut terjalin hubungan nasab, yang dengan sendirinya menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ketentuan hukum tersebut selain mengacu pada maksud ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, juga dengan mengacu pada akibat hukum dari suatu perbuatan hukum pengakuan anak;

Menimbang, bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** secara tegas telah mengakui bahwa anak yang saat ini dikandung oleh **ANAK PEMOHON** adalah hasil hubungan yang telah dilakukannya secara berulang kali. Karena itu, menurut hukum **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah pula mengakui anak yang dikandung **ANAK PEMOHON** tersebut sebagai anak sahnya. Pengakuan anak menurut hukum berakibat anak yang diakui mempunyai status anak sah yang berhubungan nasab dengan laki-laki yang mengakuinya. Terlebih dalam kasus ini bahwa pengakuan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sejalan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi selama ini dan tidak ada indikasi bahwa pengakuan tersebut didorong oleh suatu motivasi atau itikad buruk untuk menyembunyikan suatu hal yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan norma-norma etik yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa hubungan nasab menimbulkan berbagai hubungan keperdataan baik berupa hak, kewajiban, maupun larangan, diantaranya bahwa seandainya perkawinan telah dilangsungkan dan anak yang dikandung **ANAK PEMOHON** telah lahir, maka **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sebagai ayah kandung mempunyai hak atas anak tersebut antara lain hak sebagai ahli waris, hak menjadi wali nikah seandainya anak tersebut berjenis kelamin perempuan,



hak menurunkan simbol keturunan bergaris patrilineal (marga) sebagaimana dianut di wilayah adat masyarakat muslim Sulawesi Utara, dan hak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan di masa tuanya. Selain hak, juga timbul kewajiban, yaitu kewajiban memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup, kesehatan, pendidikan untuk anak tersebut, dan dengan *azas ijbari* anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** maupun keluarganya baik dari garis lurus ke atas maupun ke samping. Hubungan nasab tersebut menimbulkan pula beberapa larangan, diantaranya larangan saling menikahi dan larangan menjadi saksi di Pengadilan untuk kepentingan salah satu di antara mereka;

Menimbang, bahwa jadi pada prinsipnya, apabila perkawinan telah dilangsungkan dan setelah itu **ANAK PEMOHON** melahirkan anak yang dikandungnya saat ini, maka segala hak, kewajiban, serta larangan keperdataan yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan nasab antara seorang ayah kandung dengan anak kandung, juga timbul antara **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun 4 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah oleh **NAHRUDDIN, S. Ag.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

NAHRUDDIN, S. Ag.

Hakim Anggota II,

AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

RIDWAN, S.H.

Halaman 18 | 19
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 130.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 | 19
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)